

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang tertuang pada pembahasan di atas, yang kemudian dalam bab ini Peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa:

1. Kesepakatan jual beli dianggap valid dan mengikat pihak-pihak terkait ketika memenuhi kriteria keabsahan menurut hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Terpenuhinya syarat-syarat ini menjadikan kontrak tersebut sah dan mengikat. Pasal 1338 KUHPerduta menekankan bahwa perjanjian semacam ini berlaku sebagai hukum bagi para pembuatnya. tantangan utama dalam konteks kontrak elektronik meliputi verifikasi kemampuan pihak dan kejelasan objek transaksi. Kontrak elektronik yang memenuhi kriteria Pasal 1320 KUHPerduta dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional. *Shopee* telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga transaksi di *platform* tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi atau perjanjian jual beli pada umumnya yang sesuai dengan ketentuan UU ITE dan Pasal 1320 KUHPerduta.
2. Pasal 1320 KUHPerduta masih menjadi pedoman pokok untuk keabsahan perjanjian dalam transaksi elektronik, termasuk *e-commerce*. Penerapan pasal ini dalam konteks digital membutuhkan penyesuaian dan penafsiran khusus untuk mengakomodasi ciri khas transaksi *online*. Persetujuan

pihak-pihak dalam kontrak digital dapat dinyatakan melalui berbagai cara seperti klik persetujuan, tanda tangan elektronik, atau catatan digital. Pemeriksaan kemampuan pihak dalam kontrak online dilaksanakan dengan metode seperti verifikasi identitas elektronik atau pengecekan usia. Kejelasan objek perjanjian disampaikan melalui penjelasan produk atau layanan yang terperinci dalam format digital. Aspek legalitas dalam kontrak elektronik harus mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk aturan perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi. Konsekuensi hukum jika syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi dalam kontrak elektronik serupa dengan kontrak tradisional: dapat dibatalkan atau batal secara hukum. Implementasi Pasal 1320 KUHPerdara dalam kontrak elektronik memerlukan keselarasan antara kepastian hukum, fleksibilitas, dan kemajuan teknologi.

B. Saran

1. Bagi Instansi Pemerintah

Perlunya perbaruan dan penyesuaian regulasi yang ada, terutama KUHPerdara, agar lebih relevan dengan perkembangan *e-commerce*. Memperkuat implementasi UU ITE dan membuat peraturan turunan yang lebih spesifik terkait kontrak elektronik. Upaya yang dapat Peneliti sarankan adalah dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah untuk pengawasan dan penegakan hukum di sektor *e-commerce*, dan membentuk lembaga khusus yang menangani sengketa *e-commerce* untuk penyelesaian yang lebih cepat dan efisien.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam transaksi *online*. Selalu berhati-hati dalam memberikan persetujuan digital dan selalu membaca syarat dan ketentuan sebelum bertransaksi. Memanfaatkan fitur perlindungan konsumen yang disediakan *platform e-commerce*. Masyarakat juga harus aktif memberikan masukan untuk perbaikan sistem *e-commerce* kepada *platform* dan regulator.

3. Bagi Marketplace Shopee

Shopee perlu untuk memperjelas dan menyederhanakan proses persetujuan kontrak elektronik agar lebih mudah dipahami pengguna. Meningkatkan sistem verifikasi identitas pengguna untuk memastikan kecakapan hukum. *Shopee* juga perlu untuk memperkuat mekanisme perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa internal. Dan meningkatkan transparansi terkait perubahan syarat dan ketentuan layanan.

4. Bagi Akademisi

Melihat kurangnya pemahaman masyarakat dalam keabsahan kontrak, maka akademisi perlu ikut serta dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keabsahan suatu kontrak. Akademisi dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat untuk melakukan sosialisasi, edukasi ataupun penyuluhan pada masyarakat.